



**KELURAHAN KARANG ANYAR
KEPUTUSAN LURAH KARANG ANYAR**

NOMOR : 60 TAHUN 2026

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN SAWAH BESAR**

LURAH KARANG ANYAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
 5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

- 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Pelayanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN KARANG ANYAR
KESATU	:	Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Karang Anyar, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Lurah ini.
KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Karang Anyar sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.
KETIGA	:	Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Lurah ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Karang Anyar.
KEEMPAT	:	Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Januari 2026



Lampiran : Surat Keputusan Lurah Karang Anyar
Nomor : 60 / 2026
Tanggal : 23 Januari 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN KARANG ANYAR

Jabatan Dalam PPID	Keterangan Jabatan / Instansi
Pengarah	Lurah Karang Anyar
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Kelurahan
1. Bidang Pengelolaan Informasi	Abdul Gani Sulaiman
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Anggota	Muhadjir
3. Bidang Pelayanan Informasi	Agustina Wahidah
4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Dwi Anggreani

Lurah Kelurahan Karang Anyar



Matani, SE, M.A
NIP 197904172010011020

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Karang Anyar
Nomor : 60 / 2026
Tanggal : 23 Januari 2026

**RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN KARANG ANYAR**

JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN TUGAS
Pengarah	a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Kelurahan Karang Anyar b. Sebagaimana penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	a. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada Kelurahan Karang Anyar b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada publik; c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oelh PPID pada Kelurahan Karang Anyar d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses oleh pemohon informasi publik; f. Melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang di kecualikan; g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID pada Kelurahan Karang Anyar; h. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke kementrian komunikasi dan informatika dan komisi informasi serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi; i. Membuat laporan pelayanan informasi; dan j. Melaksanakan tugas lainnya yang di perintahkan oleh atasan PPID.
Bidang Pengelola Informasi	a. Penyajian data dan informasi melalui website Http://ppid.jakarta.go.id

	dan/atau papan pengumuman di Kelurahan Karang Anyar; b. Pemutakhiran informasi yang di sesuaikan dengan klarifikasi informasi; dan c. Penyimpanan, pemeliharaan dan/atau perubahan informasi dalam format yang di butuhkan dengan menggunakan sarana yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kelurahan Karang Anyar.
Bidang Dokumentasi dan Arsip Anggota	a. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumentasi lainnya; b. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.
Bidang Pelayanan Informasi	a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah di pahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID pada Kelurahan Karang Anyar apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasai; e. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan f. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;

Bidang Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi pada PPID Provinsi dan PPID pada Kelurahan Karang Anyar.
---	--

Kelurahan Karang Anyar



Matani SE, M.A
NIP 197904172010011020